

Kode/ Nama Rumpun Ilmu : 596/ Ilmu Hukum
Bidang Fokus : Ilmu Sosial, Ilmu Politik, Humaniora

LAPORAN PENELITIAN



**IMPLEMENTASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 9
TAHUN 2019 TERHADAP HAK PILIH PEMILIH KHUSUS OLEH KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019 DI KABUPATEN KAMPAR**

TIM PENGUSUL

KETUA	: HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H	NIDN : 1002079101
ANGGOTA 1	: FAKHRY FIRMANO, S.H., M.H	NIDN : 1014078604
ANGGOTA 2	: HUSNALDI	NIM : 1974201039
ANGGOTA 3	: AFIFUDIN	NIM : 1974201056

PROGRAM STUDI S1 HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

TAHUN AJARAN 2021/2022

HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN

Judul Penelitian : Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 Terhadap Hak Pilih Pemilih Khusus Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Kampar

Kode>Nama Rumpun : 596/ Ilmu Hukum
Ilmu

Peneliti

a. Nama Lengkap : HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H.
b. NIDN/NIP : 1002079101
c. Jabatan Fungsional : Lektor
d. Program Studi : S1 Hukum
e. Nomor HP : 0823-8479-2277
f. Alamat Surel : hafizsutrisno@yahoo.co.id

Anggota Peneliti (1)

a. Nama Lengkap : FAKHRY FIRMANTO, S.H., M.H.
b. NIDN/NIP : 1014078604
c. Program Studi : S1 Hukum

Anggota Peneliti (2)

a. Nama Lengkap : HUSNALDI
b. NIDN : 1974201039
c. Program Studi : S1 Hukum

Anggota Peneliti (3)

a. Nama Lengkap : AFIFUDIN
b. NIDN : 1974201056
c. Program Studi : S1 Hukum

Biaya Penelitian : Rp. 6.000.000

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum


Dr. Rata Rivanti, S.H., M.H.
NIDN. 0628117002

Bangkinang, 31 Agustus 2022
Ketua


Hafiz Sutrisno, S.H., M.H.
NIDN. 1002079101

Mengetahui
Ketua LPPM Universitas Palawan Tuanku Tambusai


Dr. Musnar Indra Daulay, M.Pd
NIP-11.096.542.108

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. Judul Penelitian : Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 Terhadap Hak Pilih Pemilih Khusus Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Kampar

2. Tim Peneliti :

No	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Program Studi
1	Hafiz Sutrisno, S.H., M.H	Ketua	Hukum Tata Negara	S1 Hukum
2	Fakhry Firmanto, S.H., M.H	Anggota 1	Hukum Tata Negara	S1 Hukum
3	Husnaldi	Anggota 2	-	S1 Hukum
4	Afifudin	Anggota 3	-	S1 Hukum

3. Objek Penelitian Penciptaan (Penelitian Tentang Lingkungan Hidup)

4. Masa Pelaksanaan :

Mulai : Bulan Februari

Tahun 2022

Berakhir : Bulan Agustus

Tahun 2022

5. Lokasi Penelitian (Lab/Lapangan) : Komisi Pemilihan Umum Kab. Kampar

6. Instansi lain yang terlibat (jika ada, dan uraikan apa kontribusinya) : Tidak Ada

7. Skala perubahan dan peningkatan kapasitas sosial kemasyarakatan dan atau pendidikan yang ditargetkan : Meningkatkan IPTEK Serta Kesadaran Masyarakat Mengenai Lingkungan

8. Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran (tuliskan nama terbitan berkala ilmiah internasional bereputasi, nasional terakreditasi, atau nasional tidak terakreditasi dan rencana publikasi) : **Jurnal Pahlawan, Maret 2022**

DAFTAR ISI

HALAM PENGESAHAN PENELITIAN	i
IDENTITAS DAN URAIAN UMUM	ii
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN	iv
SURAT IZIN PENELITIAN	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Komisi Pemilihan Umum	6
B. Hak Pilih	12
C. Pemilih Khusus.....	15
BAB III METODE PENELITIAN	20
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	20
B. Objek Penelitian	20
C. Lokasi Penelitian	20
D. Populasi dan Sampel.....	20
E. Data dan Sumber Data.....	23
F. Teknik Pengumpulan Data	23
G. Analisis Data dan Metode Penarikan Kesimpulan	23
H. Konsep Operasional.....	24
BAB IV BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN	26
A. Anggaran Biaya Penelitian	26
B. Jadwal Penelitian	27
BAB V HASIL PENELITIAN	28
A. Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 Terhadap Hak Pilih Pemilih Khusus Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Kampar	28
B. Hambatan Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 Terhadap Hak Pilih Pemilih Khusus Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Kampar	33
BAB VI PENUTUP	37
A. Kesimpulan.....	37
B. Saran	37
DAFTAR PUSTAKA	39
LAMPIRAN	41

RINGKASAN

Pada Pasal 9 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dinyatakan bahwa *“Pemilih Khusus menggunakan hak pilihnya satu jam sebelum berakhirnya pemungutan suara yaitu pukul 12.00-13.00 Wib”* pada ayat (5) dinyatakan *“Pemilih Khusus dapat memilih apabila masih tersedia surat suara”*. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 Terhadap Hak Pilih Pemilih Khusus Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Kampar serta Apakah Hambatan Dalam Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 Terhadap Hak Pilih Pemilih Khusus Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Kampar. Metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Hasil yang didapatkan yang pertama adalah Implementasi pada Pasal 9 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tidak sesuai dengan fakta pada saat pemungutan suara berlangsung terbukti adanya 27 (dua puluh tujuh) orang Pemilih Khusus padahal surat suara masih dapat disediakan pada saat Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) pada Pemilu Tahun 2019. Selanjutnya yang kedua tidak transparannya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar dalam mendistribusikan surat suara kepada Panitia Penyelenggara Kecamatan dan diteruskan ke desa sehingga Panitia Pemungutan Suara tidak siap mengantisipasi terjadi kekurangan surat suara dan tidak efektifnya kesempatan bagi Pemilih Khusus memilih 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara berakhir yang mengakibatkan pemilih khusus yang mendaftar pada waktu-waktu terakhir terlalu banyak sehingga terjadi kekurangan surat suara.

Kata Kunci: Implementasi, Hak Pilih, Pemilih Khusus

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Demokrasi menjadi salah satu sistem politik yang paling banyak di anut oleh negara di dunia, indonesia merupakan salah satu negara yang menjalankan sistem politik demokrasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahannya. Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dinyatakan bahwa:¹

“Penyelenggara Pemilihan Umum adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilihan Umum terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, secara langsung oleh rakyat”.

Dasar hukum pertama kali pembentukan Komisi Pemilihan Umum adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor: XIV/MPR/1998 tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 ayat (5) dinyatakan bahwa *“Pemilihan Umum diselenggarakan oleh badan penyelenggara Pemilihan Umum yang bebas dan mandiri, yang terdiri atas unsur politik peserta Pemilihan Umum dan pemerintah yang bertanggung jawab kepada Presiden”.*²

Pada Pasal 9 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dinyatakan bahwa *“Pemilih Khusus menggunakan hak pilihnya satu jam sebelum berakhirnya pemungutan suara yaitu pukul 12.00-13.00 Wib”* pada ayat (5) dinyatakan *“Pemilih Khusus dapat memilih apabila masih tersedia surat suara”.*³

Dalam menyusun daftar pemilih Komisi Pemilihan Umum bekerja

¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

²Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor. XIV/ MPR 1998.

³Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

sama dengan Dinas Pendudukan Catatan Sipil yang memiliki otoritas menghasilkan data kependudukan kemudian dioleh menjadi data potensial pemilih Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang selanjutnya diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk ditindaklanjuti menjadi data pemilih. Untuk menyusun Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar melaksanakan pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilakukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih berdasarkan pada Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4). Dalam realisasinya Daftar Pemilih Tetap yang dihasilkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kampar pada Pemilu 2019 di Kabupaten Kampar belum juga menjadi data yang berkualitas berimplikasi pada munculnya Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Kampar.

Tabel I.1

Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus Pemilu 2019 di Kabupaten Kampar

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	L+P
1.	Bangkinang kota	1021	1244	2265
2.	Kampar	860	795	1655
3.	Tambang	1817	1952	3769
4.	XIII Koto Kampar	146	138	284
5.	Kuok	330	326	656
6.	Siak Hulu	2675	3017	5692
7.	Kampar Kiri	454	418	872
8.	Kampar Kiri Hilir	127	112	239
9.	Kampar Kiri Hulu	70	55	125
10.	Tapung	2219	2202	4421
11.	Tapung Hilir	1013	1045	2058
12.	Tapung Hulu	2405	2370	4775
13.	Salo	601	642	1243
14.	Rumbio Jaya	292	215	507
15.	Bangkinang	487	467	954
16.	Perhentian Raja	399	388	787

17.	Kampa	404	452	856
18.	Kampar Utara	201	157	358
19.	Kampar Kiri Tengah	246	239	485
20.	Gunung Sahilan	325	341	666
21.	Koto Kampar Hulu	420	394	814
Total		16512	16969	33.481

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Tahun 2019

Penyebab Pemilih Khusus tidak terdaftar kedalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah karena pada saat penyusunan daftar pemilih tidak berada di domisili, pindah daerah tempat tinggal, tidak mengurus administrasi pindahan, belum genap berumur 17 Tahun, dan juga tidak melapor ke petugas pendataan.⁴ Penyediaan surat suara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di atur dalam Pasal 344 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap ditambah dengan 2% (dua persen) dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan.⁵

Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Kampar berdasarkan pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kampar merekomendasikan 7 (tujuh) Kecamatan untuk melakukan Pemungutan Suara Lanjutan akibat dari kekurangan surat suara dan adanya Pemilih Khusus yang tidak dapat memilih.⁶ Dapat dilihat pada tabel I.1 berikut ini:

⁴Lihat Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Kampar.

⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

⁶Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kampar Nomor: 009/K.RI-04/PM.00.02/IV/2019 tentang Penundaan Rekapitulasi Kecamatan.

Tabel I.2

Kecamatan dan Pemilih Khusus yang Kekurangan Surat Suara pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Kampar

Nomor	Kecamatan	Tempat Pemungutan Suara (TPS)	Jumlah
1	Siak Hulu	TPS 05 Desa Pandau Jaya	52 Orang
2	Kampar Kiri	TPS 10 Desa Kuntu	8 Orang
3	Kampar Kiri Hulu	TPS 01 Desa Danau Sontul	2 Orang
4	Kampar	TPS 05 Desa Simpang Kubu	109 Orang
5	Bangkinang Kota	TPS 09 Kelurahan Bangkinang	16 Orang
		TPS 16 Desa Kumantan	5 Orang
6	Tapung	TPS 10 Desa Sumber Makmur	19 Orang
7	Tambang	TPS 06 Desa Kualu Nenas	21 Orang
Total			232 Orang

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Tahun 2019

Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian yaitu **“Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 Terhadap Hak Pilih Pemilih Khusus Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Kampar”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka rumusan masalahnya adalah:

- a. Bagaimana Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 Terhadap Hak Pilih Pemilih Khusus Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Kampar?
- b. Apakah Hambatan Dalam Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 Terhadap Hak Pilih Pemilih Khusus Oleh Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Pada Pemilihan Umum Tahun 2019
Di Kabupaten Kampar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 Terhadap Hak Pilih Pemilih Khusus Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Kampar.
- b. Untuk mengetahui Hambatan Dalam Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 Terhadap Hak Pilih Pemilih Khusus Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Kampar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis:
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman Tentang Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 Terhadap Hak Pilih Pemilih Khusus Oleh Komisi Pemilihan Umum.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dan literatur kepustakaan hukum tata negara mengenai Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 Terhadap Hak Pilih Pemilih Khusus Oleh Komisi Pemilihan Umum.
 - c. Penelitian ini diharapkan menjadi acuan dalam pembaharuan dan pengembangan aturan hukum mengenai Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 Terhadap Hak Pilih Pemilih Khusus Oleh Komisi Pemilihan Umum.

2. Secara Praktis:

- a. Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pandangan terhadap aspek Hukum Tata Negara khususnya dalam Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 Terhadap Hak Pilih Pemilih Khusus Oleh Komisi Pemilihan Umum.
- b. Agar penelitian ini mendapatkan perhatian oleh seluruh pihak yang meliputi pemerintah, masyarakat pada umumnya maupun setiap pihak yang bekerja dibidang hukum, khususnya Hukum Tata Negara.
- c. Agar digunakan dalam perbaikan terhadap Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 Terhadap Hak Pilih Pemilih Khusus Oleh Komisi Pemilihan Umum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang ada pada saat ini merupakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ketiga yang dibentuk setelah Pemilu demokratis sejak reformasi 1998. Komisi Pemilihan Umum pertama (1999-2001) dibentuk dengan Keppres Nomor 16 Tahun 1999 yang berisikan 53 orang anggota yang berasal dari unsur pemerintah dan partai politik dan dilantik oleh Presiden BJ Habibie. Komisi Pemilihan Umum kedua (2001-2007) dibentuk dengan Keppres Nomor 10 Tahun 2001 yang berisikan 11 orang anggota yang berasal dari unsur akademis dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001. Komisi Pemilihan Umum (KPU) ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 101/P/2007 yang berisikan 7 orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007. Sebelumnya keberadaan penyelenggara Pemilu terdapat dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan Perundang-undangan

serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilihan Umum dan tugas lainnya.⁷

1. Landasan Hukum Komisi Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai landasan yang mengatur kedudukan panitia pemilihan yang meliputi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) dan Panitia Pemungutan Luar Negeri (PPLN) serta Kelompok Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) merupakan penyelenggara Pemilihan Umum bersifat *ad hoc*. Komposisi keanggotaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen).

Masa keanggotaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lima tahun dihitung sejak pengucapan sumpah/janji. Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara, pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.⁸

Cara pemilihan calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah Komisi Pemilihan Umum membentuk panitia tim seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum dengan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan, memiliki latar belakang pendidikan ilmu politik, sosial, pemerintahan, hukum, ekonomi, jurnalistik dan psikologi, pembentukan tim seleksi ditetapkan oleh keputusan Komisi Pemilihan Umum.⁹

⁷[www.kpu,\(go.id\)-http://www.kpu-kampar-kampar.go.id.](http://www.kpu.go.id), diakses pada hari kamis, tanggal 3 Maret 2022, pukul 20.20 Wib.

⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

⁹Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

1. Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum

Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 dinyatakan tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dijelaskan bahwa untuk melaksanakan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum mempunyai tugas-tugas yang diperhatikan untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum agar Penyelenggaraan Pemilihan Umum terlaksana dengan baik. Tugas Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilu berikut ini:¹⁰

- a. Membantu Penyusunan Program dan anggaran Pemilu;
- b. Memberikan dukungan teknis administrative dan membantu pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu;
- c. Membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Peraturan dan keputusan Komisi Pemilihan Umum;
- d. Memberikan bantuan hukum dan memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu;
- e. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum;
- f. Membantu pelaksanaan sistem pengendalian internal; dan
- g. Membantu pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

2. Dasar Hukum Pemilihan Umum

Dasar hukum Pemilihan Umum beberapa kali telah diganti sehingga dasar hukum Pemilihan Umum pada saat sekarang ini adalah

¹⁰Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Ketetapan MPRS Nomor: XI/MPRS/1966 yang telah menetapkan hal-hal sebagai berikut:¹¹

- a. *Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat (Demokrasi) seperti yang tercantum dalam asas pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *Untuk pelaksanaan asas kedaulatan rakyat ini diperlukan lembaga-lembaga Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat yang dibentuk dengan Pemilihan Umum;*
- c. *Akibat dari belum terbentuknya lembaga-lembaga tersebut dengan Pemilihan Umum kehidupan demokrasi Indonesia belum berjalan secara wajar;*
- d. *Dalam rangka kembali pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara murni dan konsekuen, perlu segera dibentuk lembaga-lembaga dengan Pemilihan Umum; dan*
- e. *Susunan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari golongan politik dan karya. Perlu diketahui bahwa hak dan wewenang untuk menyusun Undang-Undang Pemilihan Umum menurut Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah di tangan Presiden (Pemerintah) dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).*

2. Asas Pemilihan Umum

Dalam hal pelaksanaan Pemilihan Umum terdapat makna Asas Pemilu Luber dan Jurdil yaitu:¹²

a. Asas Langsung

Asas langsung dipahami dari dua makna yakni pertama, tindakan secara teknis, dimaksudkan agar masyarakat sendiri yang menyatakan suaranya secara langsung, tidak boleh diwakilkan.

Yang kedua asas langsung memiliki arti yang sifatnya substantif, pemilihan secara langsung sebagai bentuk implementasi ketentuan

¹¹*Ibid.*, hlm. 237.

¹²Aditya Perdana, dkk *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Jakarta Pusat, 2019. hlm. 39.

konstitusi bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, rakyat memiliki kedaulatannya sendiri termasuk dalam menentukan siapa pemimpinnya. Itulah sebabnya dalam Undang-Undang Pemilu yang digunakan selama ini menyebut bahwa Pemilu adalah sebagai sarana kedaulatan rakyat. Pemilu langsung juga bermakna untuk mendorong partisipasi masyarakat secara langsung.

b. Asas Umum

Asas umum juga mengandung tiga makna berbeda, Pertama, Pemilu itu harus diikuti oleh semua warga negara yang telah diberikan kesempatan oleh Undang-Undang sebagai pengguna hak pilih, semua warga negara yang telah memenuhi syarat harus didaftarkan dan semua masyarakat yang telah didaftarkan harus diberikan kemudahan akses untuk memberikan suaranya dan suara yang diberikan tidak boleh hilang atau berpindah pilihan.

Kedua, makna umum memiliki arti bahwa Pemilu dilaksanakan secara bersama-sama di seluruh wilayah Indonesia, Pemilu dilaksanakan pada hari yang sama, jam yang sama dan di lokasi pemungutan suara yang sama yakni di tempat pemungutan suara (TPS).

Ketiga, makna umum memiliki arti juga bahwa Pemilu diselenggarakan oleh organisasi penyelenggara yang sama, pemilih yang sama serta diikuti oleh peserta Pemilu yang sama.

c. Asas Bebas

Asas bebas mengandung makna bahwa pemilih dalam menentukan sikap politik dilakukan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Kebebasan menyatakan sikap atau keyakinan politik adalah Hak Asasi Manusia.

d. Asas Rahasia

Asas rahasia bermakna bahwa pilihan seseorang tidak boleh diketahui oleh siapapun sehingga tidak boleh satupun pemilih memberitahukan pilihannya kepada orang. Asas rahasia juga bermakna

bahwa kelompok atau seseorang tidak diperbolehkan memaksakan pilihannya itu kepada kelompok orang lain.

e. Asas Jujur

Asas jujur dimaksudkan agar tidak terjadi kecurangan oleh siapapun dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan Pemilu. Mulai dari proses rekrutan calon, pernyataan janji-janji kampanye, mempengaruhi masyarakat tidak dengan imbalan atau paksaan, tidak menambahkan atau mengurangi suara dalam proses penghitungan suara.

f. Asas Adil

Asas adil dimaksudkan agar setiap pemilih, penyelenggara dan peserta Pemilu diperlakukan secara adil. Keadilan Pemilu berkaitan langsung dengan integritas Pemilu. Menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu serta mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien yang mengandung tiga aspek: Pertama, segala bentuk regulasi Pemilu harus memberikan rasa keadilan bagi setiap warga negara. Kedua, setiap penyelenggara Pemilu harus memberikan pelayanan yang adil tanpa membeda-bedakan perlakuan, baik terhadap peserta Pemilu maupun pemilih. Dan Ketiga, setiap putusan lembaga peradilan Pemilu harus memutus perkara seadil-adilnya.

B. Hak Pilih

Pengertian hak pilih dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, secara *leksikal* “hak dipilih” diuraikan sebagai hak untuk dipilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Namun, sebelum menguraikan tentang “Hak dipilih”, terlebih dahulu diuraikan “hak pilih” sebagai hak untuk memilih wakil dalam Dewan Perwakilan Rakyat.¹³

¹³ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka. Cet.XV, Jakarta, 2003, hlm. 339.

Pada bagian lain, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian “Hak dipilih” diuraikan sebagai hak warga negara untuk memiliki wakil dalam lembaga perwakilan rakyat yang merupakan salah satu unsur dalam sistem Pemilihan Umum yang demokratis. “Hak pilih” dibagi menjadi dua, yaitu: “Hak pilih aktif” dan “Hak pilih pasif”.

“Hak pilih aktif” sebagai hak untuk memilih wakil dalam lembaga perwakilan rakyat, sedangkan “Hak pilih pasif” adalah hak untuk dipilih dan duduk dalam lembaga perwakilan rakyat. Dalam kaitan dengan hak pilih aktif (hak memilih) dan hak pilih pasif (hak dipilih) wajib memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan. Persyaratan dimaksud sesuai Pasal 60 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 antara lain adalah sebagai berikut:¹⁴

- a. *Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
- b. *Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
- c. *Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;*
- d. *Berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau sederajat;*
- e. *Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;*
- f. *Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi masanya, atau bukan orang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam G-30-S/PKI, atau organisasi terlarang lainnya;*
- g. *Tidak sedang dicabut hak politiknya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;*
- h. *Tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;*
- i. *Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari dokter yang kompeten; dan*
- j. *Terdaftar sebagai pemilih.*

¹⁴Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU- I/2003 pada tanggal 24 Februari 2003.

Hak pilih warga negara, baik hak memilih maupun hak dipilih dalam Pemilihan Umum merupakan salah satu substansi penting dalam perkembangan demokrasi dan sekaligus sebagai bukti adanya eksistensi dan kedaulatan yang dimiliki rakyat dalam pemerintahan. Dengan demikian, hak pilih adalah hak warga negara untuk memilih wakil dan dipilih sebagai wakil di lembaga perwakilan rakyat melalui Pemilihan Umum yang demokratis.¹⁵

Hak memilih dan hak dipilih merupakan hak yang dilindungi dan diakui keberadaannya dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Oleh karena itu setiap warga negara yang akan menggunakan hak tersebut dalam setiap Pemilihan Umum harus terbebas dari segala bentuk intervensi, intimidasi, diskriminasi dan segala bentuk tindak kekerasan yang dapat menimbulkan rasa takut untuk menyalurkan haknya dalam memilih dan dipilih dalam setiap proses Pemilihan Umum. Adapun ketentuan yang mengatur adalah Pasal 28C ayat (2), Pasal 28I ayat (1), dan ayat (5) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia diatur dalam Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1) yang menjadi dasar hukum bagi setiap warga negara indonesia untuk memiliki kebebasan untuk ikut serta menentukan wakil-wakil mereka, baik untuk duduk dalam lembaga legislatif maupun dijadikan sebagai pimpinan lembaga eksekutif yang dilakukan melalui Pemilihan Umum.¹⁶ Sejalan dengan uraian tersebut dapat dimaknai bahwa hak dipilih sebagai bagian dari hak pilih (hak pilih pasif) merupakan hak asasi manusia yang dapat diimplementasikan dalam Pemilihan Umum yang demokratis.

Oleh karena itu setiap warga negara dalam menyalurkan dan menggunakan hak tersebut harus bebas dari intervensi, intimidasi, dan

¹⁵Muchsin, *Op.cit*, hlm. 19.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 23.

diskriminasi serta bebas dari segala bentuk tindak kekerasan yang dapat menghambat dan bahkan meniadakan hak tersebut.¹⁷

C. Pemilih Khusus

Pemilih Khusus adalah Pemilih yang memiliki identitas kependudukan sudah memenuhi syarat sebagai pemilih namun belum terdaftar didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).¹⁸ Hak pilih diatur dalam Pasal 1 Ayat (2), Pasal 6A Ayat (1), Pasal 19 Ayat (1), dan Pasal 22C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya jaminan yuridis yang melekat bagi setiap warga negara indonesia untuk dapat melaksanakan hak pilihnya.¹⁹

Hak politik secara nyata tegas dilindungi dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*. Kemudian, Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur terhadap memberikan *“Kesempatan yang sama kepada seluruh warga negara indonesia untuk ikut serta dan ikut terlibat dalam pemerintahan, baik sebagai pemilih maupun yang akan dipilih”*.

Pelaksanaan terhadap berlakunya Undang-Undang tentunya menjadi suatu kewajiban tersendiri bagi pemerintah dan masyarakat berperan aktif dalam pelaksanaan juga pengawasan.²⁰

Seorang warga negara Republik Indonesia yang telah berusia 17 tahun atau sudah kawin terlebih dahulu (mempunyai hak pilih) tidaklah dengan sendirinya diperkenankan mempergunakan hak memilihnya. bahwa untuk dapat menggunakan hak memilih, seseorang warga negara indonesia harus terdaftar dalam daftar pemilih.²¹

¹⁷*Ibid.*, hlm. 25.

¹⁸Pasal 1 ayat (44) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

¹⁹Moh.Syaiful Rahman, Rosita Indrayati, *Hak Pilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum di Indonesia*, Jurnal Lenteta Hukum, Volume 6 University of Jember, 2019.

²⁰Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

²¹C.S.T. Kansil & Christine Kansil, *Hukum Tatanegara Republik Indonesia 1*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm.252.

Dalam konteks negara demokrasi di Indonesia dianggap fundamental dalam melindungi hak pilih adalah sebagai berikut:²²

1. Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) disebutkan:²³
 - a. *Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas;*
 - b. *Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya; dan*
 - c. *Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah kemauan ini harus dinyatakan dalam pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara.*
2. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”.²⁴
3. Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Negara Indonesia Tahun 1945:²⁵
 - a. *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*
 - b. *Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.*
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa “*Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan*

²²Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Timur, Laporan Hasil Penelitian *Peta Masalah Data Pemilih di Kota Kupang*, 2019, hlm.20.

²³Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).

²⁴Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁵Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

*memilih suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan”.*²⁶

5. *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Pasal 25 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).

Bahwa setiap warga negara juga harus mempunyai hak dan kebebasan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik):²⁷

- a. *Ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;*
- b. *Memilih dan dipilih pada Pemilihan Umum berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari para pemilih;*
- c. *Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan”.*
- d. *Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor 011-017/ PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004 menimbang, bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara.*²⁸

1. Pendaftaran Pemilih

²⁶Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

²⁷Pasal 25 Undang-Undang Nomor 12/2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).

²⁸Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor 011-017/ PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004 tentang Hak Pilih.

Pendaftaran pemilih dilaksanakan oleh panitia pemilihan di tiap-tiap desa yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum yaitu Panitia Pemungutan Suara (PPS), sedangkan yang bertempat tinggal di luar negeri di laksanakan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) didaftarkan dalam daftar pemilih ditempat kedudukan Kepala Perwakilan Republik Indonesia di negeri yang bersangkutan. Dasar hukum pendaftaran penyusunan daftar pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.²⁹

2. Hak dan Kewajiban Konstitusional Warga Negara

Hak asasi atau hak kemanusiaan adalah suatu yang universal, yang khas liberal individualistik ialah bahwa hak asasi tersebut lebih tinggi kedudukannya ketimbang kepentingan masyarakat dibentuk oleh individu yang bebas sehingga tidak dapat mengatasi hak perseorangan yang disebut hak asasi tersebut.³⁰

Dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengambil konstruksi dalam hal hak kemanusiaan ini perbedaan dalam hak dan kewajiban warga negara dan kedudukan penduduk, dengan demikian hak dan kewajiban konstitusional warga negara atau hak asasi menurut UUD Republik Indonesia Tahun 1945 adalah:³¹

- a) *Kesamaan kedudukan dalam hukum dan kewajiban mentaati hukum;*
- b) *Kesamaan hak dan kewajiban menjunjung tinggi pemerintah yang sah;*
- c) *Hak atas pekerjaan yang layak dari segi kemanusiaan;*
- d) *Hak akan kehidupan yang layak dari segi kemanusiaan;*
- e) *Hak atas bela negara serta kewajibannya; dan*
- f) *Hak atas pendidikan nasional dan kewajibannya.*

²⁹Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

³⁰C.S.T. Kansil & Christin Kansil, *Hukum Tatanegara Republik Indonesia 2*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 94.

³¹*Ibid.* hlm. 95.

Mengingat bahwa warga negara juga penduduk, maka bagi warga negara diakui pula hak dan kewajiban yang berlaku bagi penduduk yaitu:³²

- (1) Kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat yang didalam pola pikir individualistik liberal disebut sebagai kebebasan berpolitik.
- (2) Kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

³²*Ibid*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini adalah observasi lapangan dengan cara *survey* yaitu langkah yang penulis lakukan adalah mengunjungi langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara dan kuesioner.

Sifat dari penelitian ini adalah metode deskriptif analitis yang menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak apa adanya. Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan kuesioner, metode ilmiah ini memenuhi kaidah-kaidah yaitu konkrit/empiris obyektif, terukur rasional dan sistematis.³³

B. Objek Penelitian

Objek Kajian Penelitian adalah mengkaji tentang Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 Terhadap Hak Pilih Pemilih Khusus Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Kampar.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar yang beralamat di Jalan Tuanku Tambusai Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama, pada tahap ini seorang peneliti harus mampu mengelompokkan dan memilah apa dan mana yang

³³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, CV. Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 7.

dapat dijadikan populasi, tentunya dengan dasar pertimbangan keterkaitan hubungan dengan obyek yang akan diteliti. Bila jumlah populasinya adalah besar, maka langkah yang dapat ditempuh oleh peneliti adalah dengan cara menempel jumlah populasi tersebut dengan catatan harus proporsional.³⁴

Hasil penelitian dari Gay, LR dan Diehl, PL, dengan judul penelitian *Research Methods for Business and Management* disebutkan bahwa ukuran sampel penelitian haruslah sebesar-besarnya. Apabila penelitian yang sedang dikerjakan merupakan penelitian deskriptif, maka ukuran sampel sekurang-kurangnya adalah sebesar 10% dari total elemen populasi.³⁵

Dengan demikian pengambilan sampel pada penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut: persentase 100% terhadap Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar, persentase 40% terhadap 7 Panitia Pemilihan Kecamatan (Kecamatan Bangkinang Kota, Kecamatan Kampar, Kecamatan Tapung, Kecamatan Tambang, Kecamatan Siak Hulu, dan Kecamatan Kampar Kiri Hulu) dan persentase 20% terhadap pemilih yang kekurangan surat suara pada saat Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Kampar.

2. Sampel

Dalam menetapkan sampel ada beberapa metode yang penulis gunakan antara lain:³⁶

- 1) Metode Sensus, metode ini dapat digunakan apabila jumlah populasinya kecil atau sedikit sehingga memungkinkan peneliti menggunakan populasi secara keseluruhan sebagai responden.
- 2) Metode Purposive, metode ini digunakan apabila jumlah sampel yang mewakili dari populasi telah ditetapkan lebih dahulu dengan kriteria atau ukuran tertentu yang lebih lanjut ditentukan oleh peneliti.
- 3) Metode Random, metode ini digunakan dengan cara menetapkan sejumlah sampel untuk mewakili jumlah populasi yang ada, dengan terlebih dahulu sampelnya ditetapkan secara acak oleh peneliti.

Sampel adalah sebagian yang diambil dari seluruh objek yang diteliti

³⁴Hafiz sutrisno dkk, *pedoman penulisan skripsi fakultas hukum dan ilmu sosial universitas pahlawan Tuanku Tambusai*, UP press, Bangkinang, 2019, hlm 13.

³⁵Gay, LR dan Diehl, PL (1992), penelitian, *Research Methods for Business and Management*.

³⁶*Ibid.*, hlm. 13.

dan dianggap mewakili seluruh populasi.³⁷ Adapun untuk penentuan responden dalam pengambilan sampel penelitian ini menggunakan teknik *Random Sampling*.

Random Sampling adalah dimana pemilihan elemen populasi dilakukan secara acak.³⁸ Metode *sensus*, *purposive sampling* (sampel yang mewakili dari populasi telah ditetapkan lebih dahulu dengan kriteria atau ukuran tertentu yang lebih lanjut ditentukan oleh peneliti) dan *Random Sampling* untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel I.3 berikut ini:

Tabel III.1
Teknik Penentuan Responden

No	Populasi	Sub Populasi	Sampel	Keterangan
1.	Ketua KPU Kabupaten Kampar	1	1	100% (<i>Sensus</i>)
2.	Ketua PPK Kabupaten Kampar	7	4	40% (<i>Purposive Sampling</i>)
3.	Pemilih Khusus yang kekurangan surat suara pada Pemilu 2019 di Kabupaten Kampar	232	47	20% (<i>Random Sampling</i>)
Jumlah		240	52	

Metode *sensus* dilakukan terhadap Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar sedangkan *metode purposive sampling* dilakukan terhadap Panitia Pemilihan Kecamatan yang kekurangan surat suara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Kampar dan *metode random sampling* dilakukan terhadap pemilih kekurangan surat suara sehingga keseluruhan sampel populasi responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 52 orang responden.

³⁷*Ibid.*, hlm. 124.

³⁸Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: PT. Alfabeta, 2009, hlm. 124.

E. Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari data-data yang dikumpulkan penulis dari sumber data di lokasi penelitian dan pengumpulan data primer ini melalui responden, penyelenggara, peraturan Perundang-undangan, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.³⁹

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diolah dari hasil dokumentasi yang dilakukan penulis dari hasil wawancara, studi dokumentasi pengamatan lapangan dan pengumpulan data sekunder ini didapatkan dari sumber-sumber berupa: Buku-buku literatur, jurnal, surat kabar yang berkaitan dengan objek dalam penelitian ini.⁴⁰

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Kuesioner, yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara membuat pertanyaan-pertanyaan tertutup atau terbuka kepada responden atau sampel yang mana jawaban dari pertanyaan kuesioner tersebut berkaitan dengan judul masalah yang diteliti.⁴¹
2. Wawancara, yaitu tanya jawab dengan narasumber untuk memperoleh informasi yang valid dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan tentang judul penelitian ini.⁴²

G. Analisis Data dan Metode Penarikan Kesimpulan

Analisis data penelitian ini dilakukan setelah data dikumpulkan menggunakan kuesioner dan wawancara dengan responden yaitu penyelenggara Pemilihan Umum: Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

³⁹Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 50.

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 51.

⁴¹*Ibid.*, hlm. 14.

⁴²*Ibid*

Kampar, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Pemilih yang tidak dapat memilih pada hari pemungutan suara, kemudian di analisis secara deskripsi analitis dengan data-data yang telah dikumpulkan untuk mendapatkan kesimpulan dari permasalahan yang di teliti, kemudian diolah dan disajikan sesuai dengan fakta dilapangan apakah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis yang berkaitan dengan judul penelitian.

Metode penarikan kesimpulan adalah akhir dari penelitian yang akan melahirkan hasil berupa kesimpulan dan saran, untuk mendapatkan kesimpulan dan saran dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deduktif, yaitu metode yang menyimpulkan bahwa data-data yang sudah didapatkan diolah lebih lanjut dalam suatu sistem pernyataan yang tersusun dan pada akhirnya mendapatkan kesimpulan penelitian dengan berdasarkan metode yang di gunakan.⁴³

H. Konsep Operasional

Konsep dalam kajian ini berkenaan mengenai konsep yuridis yang dioperasionalkan menjadi variabel yang bernilai dan untuk mendapatkan gambaran yang jelas untuk terhindar dari kesalahpahaman membaca dalam memahami judul ini dan terhindar dari pembahasan melebar yang berakibat pada ambiguitas. Adapun konsep operasional pada penelitian ini adalah:

1. **Hak Pilih** merupakan salah satu hak konstitusional warga negara yang sudah diakui menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia. Pasal 25 *International Covenant on Civil and Political Rights* dinyatakan bahwa “Setiap warga negara mempunyai hak dan kebebasan tanpa dibedakan dan dibatasi dengan alasan apapun untuk memilih dan dipilih pada Pemilu”.⁴⁴
2. **Pemilih Khusus** adalah pemilih yang memiliki identitas kependudukan telah memenuhi syarat sebagai pemilih namun belum terdaftar kedalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada hari pemungutan dan penghitungan suara dapat menggunakan hak pilih satu jam sebelum pemungutan suara berakhir

⁴³ *Ibid.*, hlm. 14.

⁴⁴Hasyim Asyari, *Arah Sistem Pendaftaran Pemilih Indonesia Belajar Dari Pengalaman Menuju Perbaikan*, Jurnal Pemilu Dan Demokrasi Perludem, Jakarta, 2012, hlm.1.

dengan menunjukkan Kartu Keluarga/ Kartu Tanda Penduduk.⁴⁵

3. **Pemilihan Umum** adalah sebuah sistem, dimana suatu proses yang bekerjanya subsistem dengan subsistem lainnya sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih wakil-wakil, mengelola negara, merumuskan kebijakan publik, melindungi dan melayani rakyatnya untuk mencapai cita-cita demokrasi.⁴⁶
4. **Komisi Pemilihan Umum (KPU)** adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.⁴⁷

⁴⁵Pasal 1 ayat (44) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

⁴⁶Aditya Perdana, dkk, *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Jakarta Pusat, 2019, hlm. 36.

⁴⁷Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

BAB IV

BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

A. Anggaran Biaya Penelitian

Honorarium penelitian mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 dengan contoh rincian anggaran sebagai berikut :

Table 4.1.
Rincian Anggaran Honor Penelitian

No	Jenis Pengeluaran	Volume	Satuan	Biaya yang diusulkan (Rp)	Total (Rp)
1	Pengumpul Data	3	1	504.000	1.512.000
2	Pengolah Data	1	1	250.000	250.000
3	Penganalisis Data	3	1	300.000	900.000
4	Tinta + Catridge	1	1	800.000	800.000
5	Pembelian ATK	3	1	250.000	750.000
6	Foto Copy	3	1	171.000	513.000
7	Konsumsi	1	1	300.000	300.000
8	Penyusunan Laporan	1	1	150.000	150.000
9	Cek Laporan	3	1	100.000	300.000
10	Penjilitan Laporan	3	1	75.000	225.000
11	Publikasi	1	1	300.000	300.000
	Jumlah				6.000.000

B. Jadwal Penelitian

Rencana penelitian dilakukan selama 6 (enam) bulan, jadwal bisa dilihat pada table di bawah ini:

Tabel 4.2.
Rencana Jadwal penelitian

No	Tahapan Kegiatan	Bulan																							
		Feb		Mar				Apr				Mei				Jun				Jul				Agu	
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
1	Pengumuman Usulan Proposal	■																							
2	Penyusunan Proposal		■	■	■	■																			
3	Seleksi Sistematika Proposal						■																		
4	Review Proposal Oleh Reviewer							■	■	■	■														
5	Revisi Proposal										■														
6	Penetapan Pendanaan											■													
7	Pembuatan SK dan Kontrak Penelitian												■												
8	Pembuatan SPT dan Surat Izin Penelitian													■											
9	Pelaksanaan Penelitian														■	■	■	■	■						
10	Monev																								
11	Penyusunan Laporan Hasil																					■	■	■	■
12	Diseminasi Laporan Hasil																						■		
13	Revisi Laporan Hasil																							■	
14	Pengumpulan Laporan Hasil Penelitian																							■	■
15	Publikasi Hasil Penelitian																							■	■
16	Pembuatan Surat LKD Penelitian																							■	■

BAB V HASIL PENELITIAN

A. Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 Terhadap Hak Pilih Pemilih Khusus Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Kampar

Pengertian hak pilih dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, secara *leksikal* “hak dipilih” diuraikan sebagai hak untuk dipilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Namun, sebelum menguraikan tentang “Hak dipilih”, terlebih dahulu diuraikan “hak pilih” sebagai hak untuk memilih wakil dalam Dewan Perwakilan Rakyat.⁴⁸

Pada bagian lain, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian “Hak dipilih” diuraikan sebagai hak warga negara untuk memiliki wakil dalam lembaga perwakilan rakyat yang merupakan salah satu unsur dalam sistem Pemilihan Umum yang demokratis. “Hak pilih” dibagi menjadi dua, yaitu: “Hak pilih aktif” dan “Hak pilih pasif”.

“Hak pilih aktif” sebagai hak untuk memilih wakil dalam lembaga perwakilan rakyat, sedangkan “Hak pilih pasif” adalah hak untuk dipilih dan duduk dalam lembaga perwakilan rakyat. Dalam kaitan dengan hak pilih aktif (hak memilih) dan hak pilih pasif (hak dipilih) wajib memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan. Persyaratan dimaksud sesuai Pasal 60 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 antara lain adalah sebagai berikut:⁴⁹

- k. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
- l. Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
- m. Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;*
- n. Berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau sederajat;*
- o. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;*

⁴⁸WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka. Cet.XV, Jakarta, 2003, hal. 339.

⁴⁹Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU- I/2003 pada tanggal 24 Februari 2003.

- p. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi masanya, atau bukan orang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam G-30-S/PKI, atau organisasi terlarang lainnya;
- q. Tidak sedang dicabut hak politiknya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- r. Tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- s. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari dokter yang kompeten; dan
- t. Terdaftar sebagai pemilih.

Pemilih Khusus adalah Pemilih yang memiliki identitas kependudukan sudah memenuhi syarat sebagai pemilih namun belum terdaftar didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).⁵⁰ Hak pilih diatur dalam Pasal 1 Ayat (2), Pasal 6A Ayat (1), Pasal 19 Ayat (1), dan Pasal 22C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya jaminan yuridis yang melekat bagi setiap warga negara indonesia untuk dapat melaksanakan hak pilihnya.⁵¹

Seorang warga negara Republik Indonesia yang telah berusia 17 tahun atau sudah kawin terlebih dahulu (mempunyai hak pilih) tidaklah dengan sendirinya diperkenankan mempergunakan hak memilihnya. bahwa untuk dapat menggunakan hak memilih, seseorang warga negara indonesia harus terdaftar dalam daftar pemilih.⁵²

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di

⁵⁰Pasal 1 ayat (44) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

⁵¹Moh.Syaiful Rahman, Rosita Indrayati, *Hak Pilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum di Indonesia*, Jurnal Lenteta Hukum, Volume 6 University of Jember, 2019.

⁵²C.S.T. Kansil & Christine Kansil, *Hukum Tatanegara Republik Indonesia 1*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hal. 252.

hadapan hukum". Selanjutnya pada ayat (3) dinyatakan: "*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*".⁵³

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa "*Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan*".⁵⁴

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 yang mengatur Pemilih Khusus memilih satu jam sebelum pemungutan suara berakhir jika surat suara masih tersedia. Hak konstitusi seseorang telah diatur didalam Undang-Undang kedudukan hak pilih bagi warga negara indonesia tidak boleh di beda-bedakan dan tidak boleh adanya intimidasi. Semua warga negara indonesia yang telah memenuhi syarat berhak untuk memilih dan di pilih, memilih dalam artian menggunakan hak pilihnya pada hari pemilihan dan kemudian dipilih dalam artian berhak untuk ikut serta sebagai peserta Pemilihan Umum.

Menurut penulis kesempatan bagi Pemilih Khusus mencoblos satu jam sebelum pemungutan suara berakhir belum mencapai kesesamaan hak sebagai pemilih yang sama-sama memenuhi syarat sebagai pemilih karena kewajiban penyelenggara adalah memberikan kesempatan yang sama pada setiap warga negara tanpa ada yang dibeda-bedakan prosedur maupun pemenuhan masing-masing hak warga negara.

Hak warga negara dalam menentukan pilihannya pada Pemilu juga mendapatkan perlindungan dan jaminan konstitusional. Pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*". Kemudian Pasal 28 D ayat (3) dinyatakan "*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*".⁵⁵

⁵³Lihat Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁵⁵Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penafsiran konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004 menafsirkan bahwa pasal-pasal tersebut sebagai jaminan hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih. Dalam putusan dimaksud, Mahkamah Konstitusi menyatakan: Hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*rights to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, Undang-Undang, dan konvensi internasional, sehingga pembatasan, penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara.⁵⁶

Beberapa ketentuan pidana baik berupa pelanggaran dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan dengan hilangnya hak konstitusional warga negara atau yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum yaitu:⁵⁷

Pasal 274 Setiap anggota Panitia Pemungutan Suara atau Panitia Pemilihan Luar Negeri yang dengan sengaja tidak memperbaiki daftar pemilih sementara setelah mendapat masukan dari masyarakat dan Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6), Pasal 37 ayat (2), dan Pasal 43 ayat (5) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Pasal 292 Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Pasal 293 Setiap orang yang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu menurut Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Negara dengan segenap aparatnya ditugaskan bukan hanya semata untuk menyelenggarakan Pemilu secara berkala, akan tetapi

⁵⁶Putusan MK Nomor 011-017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004.

⁵⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

juga hal yang terpenting adalah mengupayakan pemenuhan hak konstitusional warga negara semaksimal dan sebaik mungkin.

Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 dinyatakan tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dijelaskan bahwa untuk melaksanakan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum mempunyai tugas-tugas yang diperhatikan untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum agar Penyelenggaraan Pemilihan Umum terlaksana dengai baik. Tugas Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilu berikut ini:⁵⁸

- h. Membantu Penyusunan Program dan anggaran Pemilu;
- i. Memberikan dukungan teknis administrative dan membantu pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu;
- j. Membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Peraturan dan keputusan Komisi Pemilihan Umum;
- k. Memberikan bantuan hukum dan memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu;
- l. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum;
- m. Membantu pelaksanaan sistem pengendalian internal; dan
- n. Membantu pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Dari hasil wawancara dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Ibu Maria Aribeni, M.Si mengenai pembahasan diatas dapat disimpulkan:⁵⁹

⁵⁸Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

⁵⁹Wawancara dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar, Ibu Maria Aribeni. Pada hari kamis, tanggal 3 Maret 2022, Pukul 09.10 Wib.

- a. Jumlah Daftar Pemilih Khusus sebanyak 33.481 orang. Dari jumlah tersebut yang dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara sebanyak 33.249 orang atau sebesar (9.94%).
- b. Jumlah Pemilih Khusus yang tidak dapat menggunakan hak pilih pada hari pemungutan suara sebanyak 232 orang. Dari jumlah tersebut yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 205 orang atau sebesar (88.36%) dan pemilih yang tidak mendapatkan perlindungan hak pilih adalah sebanyak 27 orang atau sebesar (11.64%).
- c. Pemilih Khusus yang setuju terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, mengatur Pemilih Khusus memilih satu jam sebelum pemungutan suara berakhir berdasarkan jawaban kuesioner dari 47 orang responden sebanyak 9 orang atau sebesar (19.15%).
- d. Pemilih Khusus yang setuju terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur cadangan surat suara pada Pemilu hanya 2% dari Daftar Pemilih Tetap berdasarkan jawaban kuesioner dari 47 orang responden sebanyak 6 atau sebesar (12.77%).

B. Hambatan Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 Terhadap Hak Pilih Pemilih Khusus Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Kampar

Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Kampar terdapat kendala pada saat penyusunan daftar pemilih, salah satu kendala tersebut di akibatkan oleh Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) merupakan aplikasi yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk merekap data pemilih yang telah di data oleh petugas di masing-masing desa/kelurahan. Cara kerja aplikasi Sistem Informasi ini belum maksimal karena ditemukan data yang semula telah didata oleh petugas namun pada saat pencetakan Daftar Pemilih Tetap data tersebut tidak sesuai dengan data yang semula di rekap secara manual sebelum kemudian di masukkan kedalam SIDALIH.⁶⁰

⁶⁰Wawancara dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar, Ibu Maria Aribeni. Pada hari kamis, tanggal 3 Maret 2022, Pukul 09.30 Wib.

Pada saat wawancara Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar mengungkapkan kendala yang dihadapi oleh petugas pada saat penyusunan daftar pemilih dan pemungutan suara untuk melindungi hak pilih warga negara Indonesia adalah:⁶¹

- 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan Umum mengatur Pemilih Khusus mencoblos satu jam sebelum pemilihan berakhir apabila masih tersedia surat suara menjadi kewalahan bagi petugas karena Pemilih Khusus mendaftar tidak dari pagi harinya;*
- 2. Tidak transparannya Komisi Pemilihan Umum dalam memasukkan surat suara ke kotak suara. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tidak melibatkan Panitia Pemilihan Suara dan Ketua Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) dalam memasukkan surat suara ke kotak suara;*
- 3. Petugas tidak dapat menyediakan surat suara ke Tempat Pemungutan Suara terdekat apabila terjadi kekurangan karena memperhitungkan waktu pemilihan hanya sampai pukul 13.00 Wib sehingga hak pilih warga negara tidak terlindungi;*
- 4. Keterbatasan surat suara dengan cadangan 2% yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak mencukupi untuk pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap sehingga petugas kewalahan dan terpaksa dilanjutkan dengan Pemungutan Suara Lanjutan, Pemungutan Suara Lanjutan membuat tercoreng kesuksesan Pemilihan Umum di Kabupaten Kampar karena seharusnya pemungutan dilaksanakan hanya satu hari terpaksa dilakukan dalam dua hari yang berdampak terhadap biaya untuk Pemungutan Suara Lanjutan;*
- 5. Keterbatasan petugas dalam melakukan penyusunan karena terdapat di beberapa wilayah yang padat penduduk, sementara penyusunan daftar pemilih dikejar oleh tahapan waktu pelaksanaan pemilihan;*

⁶¹Wawancara dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar, Ibu Maria Aribeni. Pada hari Kamis, tanggal 3 Maret 2022, Pukul 09.40 Wib.

6. Dana terbatas untuk melakukan penyusunan “biaya transportasi petugas tidak mencukupi terhadap penyusunan terhadap wilayah penduduk yang padat;
7. Pelatihan terhadap Petugas dilakukan pada akhir-akhir tahapan untuk memulai penyusunan sehingga pemahaman dari petugas belum terlalu matang untuk melakukan penyusunan daftar pemilih;
8. Terdapat beberapa orang warga negara yang sulit untuk di temui karena pekerjaan yang jauh dan berpindah-pindah;
9. Banyak warga negara yang tidak mengurus surat pindahan sehingga tidak diketahui kejelasan administrasi;
10. Akses ke beberapa daerah yang jauh seperti di perkebunan dan perusahaan;
11. Penghuni lapas tahanan dari beberapa daerah yang tidak memiliki identitas sehingga tidak terdaftar ke dalam Daftar Pemilih Tetap; dan
12. Banyaknya mahasiswa pendatang.

Kendala diatas membuat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar menjadi sasaran ketidakpuasan dari berbagai elemen masyarakat yang kecewa, karena tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar adalah salah satu pihak yang pertama dituduh bekerja tidak maksimal, pihak yang dianggap paling tidak bertanggung jawab karena kelalaiannya banyak warga negara tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Walaupun hal ini tidak semuanya menjadi tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar, karena seperti diketahui, tanggung jawab memperbaharui data pemilih sesungguhnya juga adalah tanggung jawab pemerintah daerah bukan rahasia lagi dalam setiap Pemilihan Umum Daftar Pemilih Tetap (DPT) menjadi permasalahan.

Banyaknya calon pemilih yang tidak dapat mengikuti Pemilihan Umum menimbulkan masalah hampir di setiap daerah, karena banyak calon pemilih namanya tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), atau terlambat disahkannya Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar, sehingga masyarakat tidak mengetahui namanya terdaftar atau tidak dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), membengkaknya jumlah pemilih

menjelang hari pencoblosan, ada indikasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang hilang.

Penyebab lainnya adalah kurangnya sosialisasi mengenai pendaftaran pemilih kepada calon pemilih. Pendaftaran pemilih jelas sepenuhnya merupakan tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum di masing-masing Provinsi atau Kabupaten/Kota, karena anggaran untuk sosialisasi juga disediakan melalui masing-masing Komisi Pemilihan Umum. Tapi karena masyarakat tahunya penyelenggara Pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum, maka masyarakat/pemilih dengan gampangya mengatakan yang harus bertanggungjawab adalah Komisi Pemilihan Umum setempat. Seharusnya diperlukan peran aktif dan kesadaran dari masyarakat itu sendiri untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih dalam Pemilu.

Bukan rahasia lagi dalam setiap setiap Pemilihan Umum, Daftar Pemilih Tetap (DPT) menjadi permasalahan. Komisi Pemilihan Umum selaku penyelenggara yang bertanggung jawab atas terlaksananya hak rakyat tersebut, mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dinyatakan "*Bahwa warga negara yang sudah berusia 17 tahun atau sudah/pernah kawin punya hak memilih*". Untuk menggunakan hak memilih, pemilih harus didaftar, yang kewajibannya dibebankan kepada penyelenggara Pemilu. Dengan demikian, terlaksananya hak konstitusional rakyat untuk memilih menjadi tanggungjawab Komisi Pemilihan Umum.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang penulis kemukakan, adapun kesimpulan, yaitu:

1. Implementasi pada Pasal 9 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tidak sesuai dengan fakta pada saat pemungutan suara berlangsung terbukti adanya 27 (dua puluh tujuh) orang Pemilih Khusus padahal surat suara masih dapat disediakan pada saat Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) pada Pemilu Tahun 2019.
2. Tidak transparannya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar dalam mendistribusikan surat suara kepada Panitia Penyelenggara Kecamatan dan diteruskan ke desa sehingga Panitia Pemungutan Suara tidak siap mengantisipasi terjadi kekurangan surat suara dan tidak efektifnya kesempatan bagi Pemilih Khusus memilih 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara berakhir yang mengakibatkan pemilih khusus yang mendaftar pada waktu-waktu terakhir terlalu banyak sehingga terjadi kekurangan surat suara.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, perlu adanya saran bagi perlindungan dan pengelolaan lingkungan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu:

1. Perlu penegasan dalam mengimplementasikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum mengenai wajib melakukan sinkronisasi data secara berkelanjutan dengan data pemerintah daerah dalam menetapkan Daftar Pemilih Tetap dan harus di perbaharui secara terus menerus.

2. Perlu pengkajian ulang terhadap pasal 9 ayat (4) dan ayat 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum yaitu perbedaan kesempatan Pemilih Khusus dan Pemilih tetap untuk mencoblos, agar terpenuhi asas keadilan kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004
- Aditya Perdana, dkk, *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Jakarta Pusat, 2019.
- C.S.T. Kansil & Christine Kansil, *Hukum Tatanegara Republik Indonesia 1*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- _____, *Hukum Tatanegara Republik Indonesia 2*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Gay, LR dan Diehl, PL, penelitian, *Research Methods for Business and Management*, 1992.
- Hafiz sutrisno dkk, pedoman penulisan skripsi fakultas hukum dan ilmu sosial universitas pahlawan Tuanku Tambusai, UP press, Bangkinang, 2019
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: PT. Alfabeta, 2009
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, CV. Alfabeta, Bandung, 2013.
- WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka. Cet.XV, Jakarta, 2003.

B. Artikel dan Jurnal

- Hasyim Asyari, Arah Sistem Pendaftaran Pemilih Indonesia Belajar Dari Pengalaman Menuju Perbaikan, *Jurnal Pemilu Dan Demokrasi Perludem*, Jakarta, 2012
- Moh.Syaiful Rahman, Rosita Indrayati, *Hak Pilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum di Indonesia*, *Jurnal Lenteta Hukum*, Volume 6 University of Jember, 2019.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor. XIV/ MPR 1998.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

D. Internet

[www.kpu,\(go.id\)-http://www.kpu-kampar-kampar.go.id.](http://www.kpu.go.id), diakses pada hari sabtu tanggal 03 Maret 2022, pukul 20.20 Wib.

Lampiran 1. Identitas Ketua Pengusul

A. Identitas

1	Nama	Hafiz Sutrisno, S.H.,M.H.
2	JenisKelamin	Laki-Laki
3	JabatanFungsional	Asisten Ahli
4	NIP	096.542.161
5	NIDN	1002079101
6	TempatdanTanggalLahir	Pekanbaru, 02 Juli 1991
7	E-mail	hafizsutrisno@yahoo.co.id
8	No Telepon/ Hp	0823-8479-2277
9	Alamat Kantor	Jl.TuankuTambusai No.23 Bangkinang Pekanbaru- Riau
10	NoTelpon/ Fax	(0762) 21677, Fax (0762) 21677
11	Lulusan yang telahdihasilkan	SI = - orang, S2 = - orang
12	Mata Kuliah yang diampu	1. Pengantar Ilmu Hukum 2. Ilmu Negara 3. Hukum Perdata 4. Pancasila 5. Hukum Administrasi Negara 6. Hukum Internasional 7. Pengantar Sosiologi 8. Hukum Pajak

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Islam Riau Pekanbaru	Universitas Islam Riau Pekanbaru	
Bidang Ilmu	Hukum Perdata	Hukum Tata Negara	
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Tinjauan Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang Belanja Peralatan Dan Bahan Pelatihan (Sol Sepatu) Antara Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru Dengan Cv. Cipta Usaha Lestari	Implementasi Pengawasan Dispenda Provinsi Riau Terhadap Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 15 Tahun 2002 di Provinsi Riau	

Nama Pembimbing/Promotor	H. Hamdani, S.H., M.Hum Arus Surbakti, S.H., M.H	Dr. Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H Dr. H. M. Husnu Abadi, S.H., M.H	
--------------------------	---	---	--

**C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir
(Bukan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)**

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1				

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1				

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor /Tahun
1	1	Pengaruh Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Pbbkb) Dalam Sistem Otonomi Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Riau	Jurnal Pahlawan	Volume 1 No. 1 Tahun 2018
2	1	Pengaturan Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Hukum Positif Indonesia	JITI (Jurnal Inovasi Teknik Informatika)	Volume 1 No. 1 Tahun 2018
3	1	Implementasi Pengawasan Dispenda Provinsi Riau Terhadap Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan	UIR Law Review	Volume 2 No. 1 Tahun 2018

		Daerah Provinsi Riau Nomor 15 Tahun 2002 Di Provinsi Riau		
--	--	---	--	--

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 tahun terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1			

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1				
2				
3				

H. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/ Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1				
2				
3				

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/ Rekayasa Sosial Lainnya dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1				
2				
3				

J. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi, atau Institusi Lainnya)


No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			

Semua data yang saya tuliskan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya bersedia menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan penulisan Hibah Penelitian Dosen Pemula.

Bangkinang, 31 Agustus 2022

Ketua Pengusul



(Hafiz Sutrisno, S.H., M.H)

Biodata Anggota

A. Identitas

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Fakhry Firmanto, S.H., M.H
2	Jenis Kelamin	Laki-Laki
3	Jabatan Fungsional	Tenaga Pengajar
4	NIP/ NIK/ Identitas lainnya	-
5	NIDN	1014078604
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Muara Jalai/14-07-1986
7	E-mail	fakhryhukumup@gmail.com
8	Nomor Telepon/ HP	085364033146
9	Alamat Kantor	Jl. Tuanku Tambusai No.23 Bangkinang
10	Nomor Telepon/ Faks	(0762) 21677, Fax (0762) 21677
11	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S-1 = - orang, S-2 = - orang, S-3 = - orang
12	Mata Kuliah yang Diampu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pancasila 2. Hukum Adat 3. Manajemen Publik 4. Hukum Administrasi Negara 5. Hukum Perizinan

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Islam Riau Pekanbaru	Universitas Islam Riau Pekanbaru	
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Hukum Tata Negara	
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Efektifitas Dinas Daerah Dalam Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Studi di Kabupaten Kampar)	Perenan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Yang Berwawasan Lingkungan di Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	
Nama Pembimbing/Promotor	Dr. H. Saifuddin Syukur, S.H., MCL Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H	Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.H., M.Si H. Arifin Bur, S.H., M.Hum	

**C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir
(Bukan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)**

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1				

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1				

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor /Tahun
1				
2				
3				
4				

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Persentation*) dalam 5 Tahun

No	Nama Temu Ilmiah/ Seminar	Judul Artikel	Waktu dan Tempat
1			

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1				
2				

H. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/ Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1				
2				

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/ Rekayasa Sosial Lainnya dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1				
2				

J. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi, atau Institusi Lainnya)

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			

Semua data yang saya tuliskan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya bersedia menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan penulisan Hibah Program Kemitraan Masyarakat Stimulus.

Bangkinang, 31 Agustus 2022

Ketua Pengusul

Fakhry Firmanto, S.H., M.H)